



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MASJID DAN MEUNASAH
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Aceh Singkil dalam rangka melaksanakan Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid dan Meunasah yang memberikan kenyamanan, kesejukan dan kekhusukan serta menjadi Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam di Kabupaten Aceh Singkil perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid dan Meunasah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk melibatkan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan visi dan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, pelaksanaannya dilaksanakan melalui Swakelola yang melibatkan panitia pembangunan dan masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);
18. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MASJID DAN MEUNASAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid dan Meunasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid dan Meunasah.

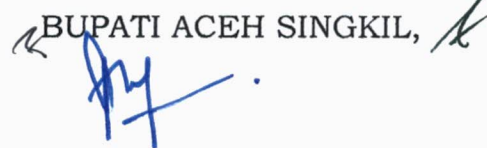
Pasal 3

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 15 April 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 252

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA MASJID DAN
MEUNASAH DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA MASJID DAN MEUNASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dalam Pembukaan UUD 1945 Amandemen keempat, disebutkan bahwa salah satu Tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) disebutkan bahwa titik berat pembangunan diarahkan adanya keseimbangan pembangunan antara fisik dan psikis, lahiriah dan batiniah, jasmani dan rohani. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, sesuai dengan bunyi Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasara 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagaian dari Provinsi Aceh sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan keistimewaan Bidang Agama, Pendidikan Adat dan Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-undang yang disebut di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237), Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Peribadatan.
3. Masjid adalah salah satu sarana dan prasaran peribadatan yang senantiasa perlu diperhatikan baik dari aspek kenyamanan beribadah, kesejukan dan keindahan dalam rangka meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.
4. Masjid menjadi pusat peribadatan dan sekaligus menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam, sebab melalui masjid umat Islam berkumpul dan bermusyawarah memperoleh ilmu pengetahuan, membahas ilmu dan melakukan berbagai aktifitas dalam kaitan peningkatan dan kemajuan umat islam.
5. Peranan mesjid adalah tempat ibadah, tempat berzikir dan berdo'a, tempat konsultasi dan komunikasi umat, tempat pendidikan dan tempat santunan sosial dan lain-lain.
6. Untuk terlaksananya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sarana dan khusus prasarana peribadatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Secara etimologi (bahasa) masjid artinya tempat sujud. Sedangkan secara istilah Masjid merupakan pusat kehidupan komunitas muslim, kegiatan perayaan hari-hari besar Islam, diskusi kajian agama, ceramah, belajar Al-Qur'an dan lain-lain. Jelasnya memiliki peranan dan fungsi yang sangat fundamental bagi umat Islam bagi kehidupan di dunia dan maupun kehidupan akhirat.

f

2. Pengembangan/Pembangunan adalah kegiatan konstruksi yang sifatnya tidak mengikat dan secara langsung dapat dirasakan manfaatnya serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat (*swadaya*).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah yang digunakan sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Tujuan

Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah bertujuan :
Pertama : Meningkatkan dan mengembangkan Masjid/Meunasah untuk lebih indah dan asri;

Kedua : Meningkatkan kesehatan jama'ah Masjid/Meunasah;

Ketiga : Meningkatkan kebersihan lingkungan;

Keempat : Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan Masjid/Meunasah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membangun dirinya sendiri;

D. Strategi Pencapaian tujuan

Untuk tujuan tersebut, perlu diberlakukan beberapa langkah dan strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana harus ditata sedemikian rupa sehingga lingkungan Masjid akan terlihat asri, bersih dan nyaman, sehingga pola kebiasaan jama'ah Masjid/Meunasah kurang peduli kebersihan dan kerapian akan menjadi lebih baik, maka perlu penataan sesuai lingkungan yang Islami antara lain :
 - Masjid terdiri dari bangunan utama, tempat wudhuk, MCK, halaman masjid, pagar dan bangunan lainnya menurut prioritas untuk kesempurnaan masjid.
3. Pembangunan prasarana menganut sistem Kerjasama Operasional (Swakelola) dengan melibatkan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah dalam rangka membangun dirinya sendiri, serta dapat membantu masyarakat sekitar.
4. Pembangunan Prasaran Masjid dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah yang dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada BAB V pasal 26 ayat (1) yaitu : Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
5. Dokumen Surat Perjanjian Swakelola dimaksud mengatur keterlibatan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah untuk melaksanakan pembangunan prasarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.
6. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah.
7. Serah Terima Pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh PA/KPA kepada Pengurus Masjid/Meunasah, sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan.
8. Strategi Pembangunan dengan keterlibatan langsung pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah, maka diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan tenaga lokal atau masyarakat setempat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat (Value Income Added) setempat.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

- A. Sasaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah.
1. Lokasi Pembangunan Masjid/Meunasah berada di Kabupaten Aceh Singkil dalam Provinsi Aceh.
 2. Penetapan Prioritas Penanganan Pembangunan Masjid/Meunasah adalah Masjid/Meunasah yang layak baik dari segi kebutuhan penggunaan, fungsi dan kerusakan prasarana untuk dilakukan pembangunan maupun renovasi serta rehabilitasi lebih lanjut.
- B. Alokasi Dana
1. Alokasi Dana bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 dan Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 2. Alokasi dana yang ditetapkan, digunakan untuk membangun fasilitas Masjid/Meunasah sesuai kebutuhan yang diperlukan.
 3. Besarnya dana untuk Pembangunan Masjid adalah tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- C. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1. Karakteristik utama pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk kegiatan Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah dilakukan dalam bentuk mekanisme Swakelola antara PA/KPA dengan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah.
 2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi kegiatan Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah secara optimal menggunakan tenaga kerja lokal serta bahan produksi dalam negeri maupun setempat kecuali ada hal-hal terhadap pekerjaan yang sifatnya teknis dan spesifik didatangkan dari luar.

BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

- A. Struktur Organisasi
- Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan/Pembangunan Masjid melibatkan beberapa SKPD terkait dengan Struktur Organisasi dan Keanggotaannya sebagai berikut :
1. Tim Pembina
 - a. Bupati Aceh Singkil
 - b. Wakil Bupati Aceh Singkil
 - c. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh SingkilTim Pembina diketuai oleh Bupati Aceh Singkil sedangkan Wakil Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Anggota.
 2. Tim Koordinasi
 - a. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Aceh Singkil;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Singkil;
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil;
 - h. Camat Setempat dalam Kabupaten Aceh Singkil.
 3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Adalah Pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil yang diangkat oleh Kepala Dinas.
 5. Pengawasan
Pengawas lapangan kegiatan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah dilakukan oleh Konsultan Pengawas.
 6. Panitia Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah adalah unsur masyarakat yang diangkat oleh Kepala Desa/Keuchik/Pimpinan lainnya.

B. Tugas

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah, masing-masing instansi terkait mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina
Melakukan pembinaan serta memberi arahan dan masukan terhadap pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah.
2. Tim Koordinasi
Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah.
 - b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah.
3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis dan Staf Administrasi dari SKPD terkait.
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf teknis dari SKPD terkait dan melakukan kerjasama secara langsung dengan Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah.
4. Konsultan Pengawas :
 - a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap pembangunan sarana fisik.
 - b. Konsultan Pengawas bertugas mengawasi pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan membuat laporan kegiatan secara berkala yang dilaksanakan oleh pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah, dengan melampirkan :
 - 1) Laporan harian, mingguan dan bulanan disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - 2) Laporan Insidental sewaktu-waktu dapat disampaikan langsung kepada PA/KPA SKPD.
5. Panitia Pembangunan Masjid :
 - a. mengadakan musyawarah dengan melibatkan anggota panitia, menyediakan tenaga lokal dengan mengutamakan unsur masyarakat setempat, menyediakan tenaga ahli apabila dibutuhkan, menyediakan material serta peralatan kerja.
 - b. melakukan transaksi tenaga kerja baik peralatan maupun biaya mobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan fisik.
 - c. Mengadakan pengawasan dengan melibatkan seluruh anggota panitia pembangunan masjid bersama masyarakat.
 - d. memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana fisik.
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan harian, mingguan dan bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

1. Kriteria

Kriteria jenis prasarana adalah sebagai berikut :

- a. Jenis prasarana yang dipilih antara lain :
Masjid, pembangunan baru/rehabilitasi masjid atau lanjutan, tempat wudhuk, pagar, landscape, halaman masjid dan MCK.
- b. Jenis prasarana sebagaimana pada angka 1 huruf a tersebut diatas dilaksanakan dengan mendayagunakan tenaga kerja dan material setempat, serta layak untuk dilaksanakan dengan mekanisme swakelola.
- c. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
- d. Tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.

2. Pelaksanaan Konstruksi

1. Perencanaan Teknis

- a. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai s/d Rp. 200.000.000,- Perencanaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah. Panitia dimaksudkan bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan kegagalan konstruksi.

- b. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- perencanaan dilaksanakan oleh konsultan perencana yang ditunjuk oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah. Konsultan Perencana dimaksudkan bertanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan kegagalan konstruksi.
- c. Perencanaan Teknis meliputi :
 - c.1. Untuk perencanaan pekerjaan konstruksi dengan nilai s/d Rp. 200.000.000,- melampirkan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - c.2. Untuk perencanaan teknis pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- melampirkan sebagai berikut :
 - Gambar Rencana lengkap ;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - Untuk pembangunan baru Masjid dengan struktur yang kompleks harus melampirkan perhitungan struktur;
2. Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi
 - a. Pelaksanaan konstruksi Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan.
 - b. Pengawasan kegiatan Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas.
 - c. PPTK melakukan pengendalian terhadap kegiatan Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah dan melakukan koordinasi dengan panitia pembangunan dimaksud.
 - d. Pekerjaan Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah dianggap telah selesai apabila Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap III (SP4-Tahap III) sudah ditanda tangani oleh Panitia, Konsultan Pengawas, PPTK dan PA/KPA Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah.
 - e. Serah Terima Pekerjaan Pengembangan/Pembangunan Masjid/Meunasah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh PA/KPA kepada Pengurus Masjid.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara :

1. Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditanda tangani oleh PA/KPA dengan Panitia Pembangunan Masjid dan Meunasah.
2. Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan Masjid dan Meunasah.
3. Panitia Pembangunan Masjid dan Meunasah diwajibkan membuka nomor rekening bank.

B. Tahapan Pencairan Dana

Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Masjid.

1. Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Masjid dan Meunasah mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :
 - Surat Perjanjian Swakelola (SPS), contoh format 1.
 - Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD), contoh format 2.
 - Daftar Rencana Kegiatan (DRK), contoh format 3.
 - Kwitansi, contoh format 4
2. Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Masjid dan Meunasah mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :
 - Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD), contoh format 2.A.
 - Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap I.
 - Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan di ketahui oleh PPTK.
 - Kwitansi, contoh format 4
 - Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, contoh format 6
 - Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I), contoh format 7

3. Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :
- Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD), contoh format 5.
 - Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II.
 - Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan di ketahui oleh PPTK.
 - Kwitansi, contoh format 4.
 - Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, contoh format 6
 - Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II (SP-4 Tahap II), contoh format 8.
 - Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap III (SP-4 Tahap III), contoh format 9.

C. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid dan Meunasah melalui Sumber Dana APBA, Otsus dan Migas Provinsi Aceh Tahun 2015 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penanganan Pengembangan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid dan Meunasah pada SKPD dalam Kabupaten Aceh Singkil.

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Singkil – Subulussalam Km, 14 Ketapang Indah Kec. Singkil
Utara

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA
(SPS)

PEKERJAAN

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN

PANITIA

NOMOR :
TANGGAL :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di Singkil Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
Alamat :

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut untuk dan oleh karena
itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Bupati Aceh Singkil, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil
Provinsi Aceh Nomor. tanggal, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia
Alamat :

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan
..... berkedudukan di Kab..... selaku Pengelola
Pembangunan Masjid, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor : Tahun Pekerjaan dalam Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah, Lokasi Kecamatan Kab. yang pembiayaannya didapat dari DPA-SKPD Nomor : tanggal Tahun Anggaran 2015 Nomor Kode Rekening berlandaskan ketetapan-ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Tujuan Surat Perjanjian Swakelola ini adalah bahwa PIHAK KEDUA harus berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : Tahun untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan dalam meningkatkan Pengembangan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid/Meunasah, Lokasi Desa Kecamatan Kab. sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dokumen Surat Perjanjian Swakelola.

PASAL 2

DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Surat Perjanjian Swakelola (SPS);
- b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c) Gambar Rencana;
- d) Addendum (bila ada);

Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh PIHAK KEDUA sesuai Surat Perjanjian Swakelola meliputi :
.....

PASAL 4

PENGENDALIAN PEKERJAAN

Dalam hal pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum termasuk persetujuan atas pembayaran yang diajukan oleh Panitia Pembangunan.

PASAL 5

PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawas dan tindakan pengoreksian PIHAK PERTAMA menunjuk Pejabat atau pengawas proyek sebagai pengawas pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Pejabat atau Pengawas Proyek yang ditunjuk pada ayat (1) pada pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk dalam hal teknis atau perintah pengawas pekerjaan / PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

JUMLAH DANA

- (1) Jumlah dana tersebut sebesar Rp.,-
(.....), yang merupakan harga tetap dibebankan pada APBK Aceh Singkil Tahun 2015.
- (2) Dalam jumlah dana tersebut sudah termasuk segala pengeluaran yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama (..... puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal s/d
- (2) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal 13 Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ini.

PASAL 8

KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus menggunakan mandor-mandor yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1.

PASAL 9

PROSEDUR PEMBAYARAN

- (1) Semua pembayaran dilakukan secara beban tetap (LS).

Pembayaran dilakukan oleh Kas Daerah di Singkil ke Rekening Panitia pada Bank Nomor Rekening pembayaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan atas dasar Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilakukan pembayaran kepada Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah yaitu terhadap pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) harus dilampirkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan menyerahkan Progres Report beserta fotonya dan tanda terima bahan bangunan.

PASAL 10

CARA PEMBAYARAN

Penyaluran dana dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana.
- b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.
- c. Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan mencapai 60% (enam puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

PASAL 11

DENDA DAN SANKSI

- (1) Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap pertama panitia pembangunan masjid/meunasah tidak melaksanakan pekerjaan, maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (2) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila pekerjaan tidak mencapai 30% (tiga puluh perseratus).

- (3) Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila pekerjaan tidak mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap ketiga sebesar 100% (seratus persen) panitia pembangunan masjid/meunasah tidak menyelesaikan pekerjaan, maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 12

FORCE MAJUERE

- (1) Apabila dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 6 PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan atau gagal sebagai akibat dari keadaan Force Majuere, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadi force majuere yang disahkan pemerintah setempat atau pejabat berwenang.
- (2) Hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai force majuere adalah : peperangan, (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan tertulis sebagai sesuatu bencana alam), dan tindakan pemerintah dibidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.
- (3) Segala sesuatu yang berakibat terhadap perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan force majuere akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 13

DOMISILI

Kedua belah pihak memilih domisili diwilayah Hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Singkil.

PASAL 14

LAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
- (3) Setiap pengajuan termyn PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek tentang pelaksanaan, perkembangan, kegiatan hasil kerja dari tiap-tiap pos pelaksanaan/bagian pekerjaan sampai selesai, yang dibuat dalam

rangkap 6 (enam). Setiap pengambilan foto dilaksanakan dari sudut/arrah yang sama, sehingga foto-foto tersebut dapat menggambarkan dengan jelas perkembangan pelaksanaan dilapangan.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Swakelola ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada Pasal (2), dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan Surat Perjanjian Swakelola selama dan sesuai Surat Perjanjian Swakelola ini berlaku.
- (3) Dengan dan karena ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Swakelola, maka ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian Swakelola.
- (4) Dokumen Surat Perjanjian Swakelola beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tembusan rangkap 12 (dua belas).

.....,

PIHAK KEDUA
Panitia Pembangunan
.....

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
.....

.....
Ketua Panitia

.....
...../NIP.

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
II. Nama :
Jabatan :
Kab :

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

- (1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan
(2) Rincian Penggunaan Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

- (3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap I (satu) sebesar
Rp. untuk keperluan :
Penyelesaian Pembangunan
Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren

(.....)
Ketua

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :
Kab :

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :
(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan
(2) Rincian Penggunaan Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap II (dua) sebesar Rp. untuk keperluan :

Penyelesaian Pembangunan
Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Ketua.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

DAFTAR RENCANA KEGIATAN
(DRK)

Provinsi : Kecamatan :
Kab/Kota : Kabupaten Aceh Singkil Desa :
Nama :
No. Rek :
Nama Bank :

No.	Kegiatan	Jumlah
A.	Pembangunan Sarana dan Prasarana :	
1.		Rp.
2.		Rp.
	Total	Rp.

Terbilang : (.....)

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)
Ketua.....

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

Format 4

No. Rek
Tahun Anggaran

:

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah Terima dari
Uang Banyaknya
Yaitu

:

Setuju dibayar
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

(.....)

NIP.....

Yang Menerima

Nama :

Jabatan :

Terbilang : Rp.

Singkil,

Alamat :

Barang-barang/pekerjaan yang dimaksud
Telah diterima/diselenggarakan dengan
sempurna pada Tanggal _____ 2015
Pengurus Barang2/pekerjaan.

Lunas dibayar
Pemegang Kas

Pengurus Barang2/pekerjaan.

(.....)

NIP.....

(.....)

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

.....

(.....)

.....

NIP

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :
Kab :

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :
(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan
(2) Rincian Penggunaan Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar
Rp. untuk keperluan :
Penyelesaian Pembangunan
Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)
Ketua.....

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

REKAPITULASI PENGELUARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN MASJID/MEUNASAH DAN
DAYAH/PESANTEREN

Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Terbilang : (.....)

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)
Ketua.....

**SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP I
(SP4-TAHAP I)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bidang, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Panitia Pembangunan Masjid /Meunasah / Dayah / Pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap I telah mencapai 40%.

Oleh karena itu, maka sisa dana Tahap II sebesar 30% dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid /Meunasah / Dayah / Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)
Ketua.....

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP II
(SP4-TAHAP II)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bidang, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Panitia Pembangunan Masjid /Meunasah / Dayah / Pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap II telah mencapai 70%.

Oleh karena itu, maka sisa dana Tahap III sebesar 30% dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid /Meunasah / Dayah / Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)
Ketua.....

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III
(SP4-TAHAP III)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bidang, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Panitia Pembangunan Masjid /Meunasah / Dayah / Pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap III telah mencapai 100%.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid /Meunasah / Dayah / Pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Singkil,
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid / Meunasah / Dayah / Pesanteren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

(.....)
Ketua.....

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
.....

(.....)
.....
NIP.....

(.....)
.....
NIP.....

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI